



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420 /~~61~~⁶¹/Disdikpora / PNF-2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok
2. Wali nagari tentang Penetapan pengurus dan pengelola Lembaga PAUD Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : **FAJAR BANGSA**
Alamat : Jr. Koto Tuo Nag. Sulit Air Kec. X Koto Diatas
Bentuk Lembaga : Kelembagaan
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Pengelola yang Lama : Hj.Syamsiwar,S.Pd
Ketua Pengelola yang Baru : **HALIMAH TUSYAKDIAH**
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut jenis layanan pendidikan yang dilaksanakan
2. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
3. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai tanggal 16 Juli 2016, dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 10 April 2015

KEPALA

Drs H. YUSWARDI

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19550403 197701 1 001



KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat Bangga Pada Usaha dan Daerahnya, Bertaqwa, Berakhlak, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya
- Aparat Bangga Dalam Pengabdianya